

PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ISLAM DI ERA KONTEMPORER

M. Firdaus

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Email: fir_najia@yahoo.co.id

Abstrak: Islamic law of inheritance is part of Islamic law in general and constitutes one of traditional formulation of the law which stirs up heated debates in the context of Islamic reform. There are a number of thought to reform classical conception and stipulation of inheritance in Islam because it has been considered gender biases since it gives men privilege over women. This article draws upon this concern and debates of reform. It examines the changing gender and economic role that women take in family and analyzes how this may reshape Islamic law of inheritance.

Kata kunci: *Islamic reform, law of inheritance, akses ekonomi.*

Abstrak: Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian spesifik dari fiqh Islam secara keseluruhan dan merupakan salah satu di antara formulasi fiqh Islam tradisional yang menjadi perdebatan dalam wacana pembaharuan. Telah berkembang ide-ide untuk mengadakan pembaharuan terhadap hukum waris tradisional karena dianggap terlalu berpihak kepada kaum laki-laki dan sangat kental dengan bias gender. Tulisan ini akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai wacana pembaharuan hukum waris dengan memberikan titik tekan kepada variabel lain yaitu perubahan akses ekonomi perempuan anggota keluarga sebagai ahli waris.

Kata kunci: *pembaharuan, hukum waris, akses ekonomi.*

A. Tinjauan Awal

Pandangan dan tanggapan umat Islam terhadap wacana pembaharuan hukum waris terpecah menjadi dua yaitu mereka yang setuju terhadap pembaharuan tersebut dan mereka yang tetap mempertahankan formulasi hukum waris yang

telah ada. Mereka yang setuju terhadap ide-ide tersebut adalah dari kalangan modernis yang cenderung menggunakan pendekatan rasional dan menganggap bahwa hukum waris sebagaimana terdapat dalam fiqh tradisional sudah tidak relevan dengan kondisi dan konteks kehidupan modern dengan masyarakat industrialnya. Sedangkan mereka yang tetap mempertahankan hukum waris tradisional cenderung melihatnya secara normatif dan menganggap bahwa ketentuan waris tersebut merupakan ketentuan Tuhan kepada umatnya yang tidak boleh dirubah sampai kapanpun.

Golongan pertama cenderung untuk mengadakan interpretasi baru terhadap waris dengan pendekatan yang bersifat kontekstual di mana ketentuan waris sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan disistematisasikan dalam fiqh merupakan ketentuan Tuhan dengan seting sosial masyarakat Arab abad ke enam yang tentunya perlu dikontektualisasikan kembali dalam kondisi yang berbeda.

Golongan kedua dengan menggunakan argumentasi tekstual mengatakan bahwa ketentuan waris merupakan shari'at Tuhan yang disebutkan secara şarih dan jelas dan tidak mungkin untuk ditafsirkan keluar dari makna kebahasaannya, karena di sana menyebutkan angka-angka dan bilangan-bilangan yang sudah pasti.

Dua kecenderungan tersebut sampai sekarang ini belum bisa dikompromikan dan belum mendapatkan sintesa ideal yang bisa mengakomodasi dua pandangan yang berada pada titik yang berseberangan. Bahkan antara dua kecenderungan tersebut saling menjauhi dan tidak jarang kemudian memunculkan benturan-benturan yang kemudian mencuat menjadi isu-isu ideologis antara keduanya.

Permasalahan mendasar yang menyebabkan sulit bertemunya dua kecenderungan tersebut adalah karena perbedaan pada tataran ontologis di mana di sana ada kepentingan manusia sebagai objek dan sasaran dari titah ilahi di satu sisi dengan ketentuan Tuhan yang merupakan otoritas tertinggi dan melampaui kepentingan dan kemampuan manusia untuk merasionalisasikannya. Perbedaan titik tolak dalam melihat permasalahan tersebut yang berimplikasi pada perbedaan sikap dan kecenderungan mereka. Mereka yang ingin mengadakan pembaharuan dalam memahami ketentuan waris Islam menggunakan standar keadilan dalam perspektif manusiawi. Sedangkan mereka yang mempertahankan rumusan secara tekstual menggunakan perspektif ketuhanan.

Pertanyaan yang kemudian bisa diajukan dalam menyikapi konfrontasi dan perbedaan tersebut adalah: Apakah kepentingan, dan kehendak manusia tidak bisa sejalan dengan kepentingan Tuhan? Apakah manusia dengan potensi rasional mereka sama sekali tidak mempunyai kekuasaan terhadap diri mereka ketika berhadapan dengan ketentuan Tuhan. Dan apakah ketentuan Tuhan terhadap manusia harus demikian otoriter tanpa ada kemungkinan akses manusia di dalamnya selain dari menerima dan menjalankannya?

Terlepas dari wacana mengenai hukum waris tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana realitas penerapan hukum waris dalam kehidupan masyarakat Islam serta sejauh mana penerimaan mereka terhadap hukum waris sebagaimana ketentuan dalam fiqh Islam tradisional. Dalam skala lokal hal ini bisa diamati pada konteks Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim.

Di Indonesia penerapan hukum waris telah sampai pada tataran legal-formal dengan legislasi dari undang-undang. Hukum waris Islam (baca: fiqh) telah masuk sebagai sumber hukum material dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama, dan tidak hanya terbatas pada praktik secara kultural masyarakat sebagaimana hukum-hukum Islam lainnya terutama yang terkait dengan hukum yang lebih luas (hukum publik).

Namun demikian dalam dua keadaan ini masih bisa dipertanyakan sejauh mana komitmen umat Islam sendiri terhadap hukum waris tersebut. Secara legal-formal, di Indonesia dikenal istilah hak opsi yaitu hak untuk memilih bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan waris ke Pengadilan Agama yang menggunakan hukum Islam atau ke Pengadilan Negeri yang mengadopsi hukum perdata Romawi. Dengan adanya hak opsi tersebut dalam realitas kehidupan umat Islam, ternyata masih banyak mereka yang menyelesaikan permasalahan waris mereka ke pengadilan Negeri.

Demikian juga dalam praktik secara kultural, masyarakat Islam masih banyak yang lebih mengutamakan pembagian waris dengan merujuk kepada hukum adat, sekalipun dalam masyarakat yang secara sosiologis adalah bukan masyarakat adat dengan bentuknya yang masih kuat.¹ Ini setidaknya

¹Contoh bagi yang demikian itu adalah praktik pembagian waris di Lombok yang mayoritas masih menggunakan hukum adat. Di Lombok, secara sosiologis adalah masyarakat yang religius-formalis dan sangat loyal terhadap ketentuan-ketentuan fiqh Islam tradisional. Bahkan bisa dikatakan bahwa masyarakat lombok lebih mengenal fiqh sebagai Islam. Akan tetapi kenyataannya dalam

membuktikan bagaimana umat Islam banyak yang merasa tidak terwakili hak-haknya dengan ketentuan hukum waris Islam sebagaimana dalam fiqh Islam tradisonal. Prinsip pemenuhan rasa keadilan dalam hal ini bisa dilihat sebagai faktor utama bagi gejala semacam ini.

Terlepas dari kontroversi mengenai hukum waris Islam tersebut, dan dengan tidak berpihak kepada salah satu diantara keduanya dan mensubordinasikan yang lainnya, analisa lebih jauh terhadap fenomena sebagaimana dikatakan di atas masih berpusat pada sejauh mana status kepastian atau keqath'ian dari ketentuan hukum waris Islam. Ini harus diperjelas karena bagaimanapun ia akan memberikan ruang dan celah untuk diskusi lebih lanjut.

Harus diakui bahwa ketentuan mengenai waris dalam al-Qur'an sangat rinci dan mendetail. Bahkan ayat-ayat mengenai waris merupakan ketentuan-ketentuan yang paling mendetail dijelaskan oleh al-Qur'an di samping hukum-hukum lainnya. Penentuan ahli waris dan bagian-bagian mereka disebutkan secara jelas sehingga dengan alasan itulah kemudian hukum waris memang layak dikatakan sebagai at-uran yang paling tinggi status kejelasannya.

Namun demikian, harus dibedakan antara apa yang terdapat di dalam al-Qur'an mengenai hukum waris dengan apa yang telah terkristal menjadi disiplin ilmu di tangan para ulama dan fuqaha, sekalipun mereka mengambil dasar-dasarnya tetap dari al-Qur'an. Hal yang menarik adalah ketika hukum waris yang "dirumuskan" tersebut ternyata tidak selamanya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam teks al-Qur'an. Bahkan ada beberapa hal yang jelas-jelas berbeda—untuk tidak mengatakan menyimpang—dari apa yang terdapat di dalam teks wahyu.

Contoh bagi yang demikian itu adalah ketentuan yang dalam ilmu fara'id dinamakan dengan "*umariyatain*" yaitu bagian seorang istri ketika bersama dengan ayah dan ibu tanpa ada anak. Al-Qur'an menyebutkan bahwa ketika seorang istri tidak bersama seorang anak maka ia mendapatkan $1/3$ dari harta warisan. Akan tetapi para ulama dengan berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab merubah ketentuannya menjadi $1/3$ dari sisa warisan.

Perubahan pendapatan seorang istri ini adalah murni berdasarkan pertimbangan rasional dan tidak terlepas dari sistem sosial dan nilai Arab saat itu

kasus waris mereka lebih condong kepada ketentuan hukum adat yang cenderung menggunakan jalan kompromi.

yang belum bisa sepenuhnya menerima ketentuan seorang istri mendapatkan warisan dan bahkan dilebihkan dari orang tua yang mempunyai hubungan darah dengan si mayyit berdasarkan hubungan keturunan.

Demikian juga dalam masalah 'aul yaitu ketika berkumpulnya beberapa ahli waris yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an mengenai bagian-bagiannya, yang ternyata pembagiannya akan menyebabkan penjumlahannya akan lebih dari keseluruhan harta warisan. Solusi yang kemudian oleh para ulama dinamakan dengan "aul" (pengurangan proporsional) ternyata harus dengan mengurangi fardl dari masing-masing ahli waris. Padahal ketentuan ahli waris telah disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an, akan tetapi karena menghadapi kesulitan matematis menyebabkan para ulama mengkhianati ketentuan tersebut. Contoh bagi masalah 'aul ini adalah ketika si mayyit meninggalkan ahli waris yang semuanya adalah *ahl al-fara'idl* seperti tiga orang putri, dua ibu bapak, dan seorang istri.

No	Ahli Waris	Bagian	Prosentase
1	2 orang atau lebih anak perempuan	$2/3$ (0,67) dari harta warisan	66,7 %
2	Bapak	$1/3$ (0,33) dari harta warisan	33.3 %
3	Ibu		
4	Istri	$1/8$ (0,125) dari harta warisan	12,5%
Total jumlah bagian dan persentase		$1.1/8$	112,5%

Tabel 2: Kategori ahli waris dan bagiannya dalam kasus 'aul

Dalam kasus seperti ini solusi yang diajukan oleh para ulama adalah dengan mengurangi bagian-bagian dari masing-masing ahli waris. Ini artinya bahwa ketentuan bagian dari masing-masing ahli waris sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an ternyata dirubah.

Berdasarkan itu maka anggapan umum bahwa hukum waris merupakan ketentuan yang berdasarkan otoritas mutlak Tuhan tidak bisa dipertahankan. Bahkan dengan melihat kepada contoh kasus di atas, hukum waris yang mempunyai aturan rinci di dalam al-Qur'an ternyata juga melibatkan pertimbangan-pertimbangan manusiawi berdasarkan rasionalitas dan kebutuhan serta sistem sosial yang ada.

B. Melihat Hukum Waris Dengan Paradigma Naskh

1. Rumusan Hukum Waris dalam Fiqh Islam Tradisional

Pembahasan mengenai hukum waris di dalam fiqh tradisional secara umum membahas banyak hal mulai dari rukun waris, sebab mewarisi, penghalang mendapatkan warisan, bagian masing-masing ahli waris, cara pembagian dan lain sebagainya. Di sini tema-tema tersebut tidak akan dibahas semua, akan tetapi dibatasi hanya pada ahli waris dan bagian-bagiannya serta cara pembagiannya. Ini karena yang terakhir ini merupakan pembahasan yang banyak menimbulkan kontroversi, sedangkan pembahasan selain itu relatif tidak dipermasalahkan. Untuk keperluan tersebut perlu dipetakan secara sederhana bagaimana rumusan yang terdapat di dalam fiqh Islam tradisional tersebut yang terkait dengan ahli waris dan bagian-bagiannya, untuk memperoleh gambaran mengenai kejanggalan dan bisa yang terdapat dalam rumusan tersebut.

Secara umum dalam ilmu fara'idl dikenal dua golongan ahli waris yaitu mereka yang disebut sebagai *ahl al-Fūrūd* dan *Aṣābah*. *Ahl al-Fūrūd* adalah mereka yang bagian-bagiannya ditentukan secara jelas di dalam al-Qur'an yang antara lain adalah anak perempuan, suami, istri saudara bapak dan ibu. Sedangkan jumlah bagian-bagian yang disebutkan di dalam al-Qur'an adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$.²

Adapun mereka yang termasuk *ahl al-Aṣābah* adalah mereka yang bagiannya tidak disebutkan secara ṣarih di dalam al-Qur'an, sehingga mereka dianggap menerima sisa dari harta warisan setelah pembagian harta warisan. *Aṣābah* menurut para ulama terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- (1) *Aṣābah bi nafsiha* (*aṣābah* dengan dirinya) yaitu anak laki-laki yang selalu menerima sisa warisan dalam semua kondisi dan keadaan. *Aṣābah* jenis yang pertama ini adalah ahli waris laki-laki yang mempunyai garis nasab dengan si mayyit yang secara berurutan adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah ke atas, saudara sekandung, saudara seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara seayah, paman kandung (saudara laki-laki ayah sekandung), paman seayah (saudara laki-laki ayah seayah), anak paman sekandung, anak paman seayah.

²Lihat tiga ayat al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11, 12 dan 176.

- (2) *Aṣābah bi gairiha* (Aṣābah dengan selainnya) yaitu mereka yang sebenarnya mengambil bagiannya melalui fardl akan tetapi karena berkumpul dengan ahli waris lain yaitu rekan laki-laki sederajat mereka, maka mereka mendapatkannya melalui Aṣābah bersama dengan mereka. Mereka adalah satu orang atau lebih anak perempuan, satu orang cucu dari anak laki-laki, satu orang atau lebih saudara perempuan sekandung, dan yang terakhir adalah satu orang atau lebih anak perempuan seayah. (3) *Aṣābah ma'a gairiha* (Aṣābah bersama dengan yang lainnya) yaitu mereka yang pada dasarnya mengambil bagian dengan fardl ketika tidak bersama ahli waris tertentu. Mereka adalah seorang saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan sekandung atau seayah yang kumpul bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki).

Kriteria ahli waris dan bagian-bagiannya sebagaimana dalam rumusan fiqh tersebut sangat berbias dan berpihak kepada laki-laki. Ini tentunya suatu masalah karena seakan-akan ada pengistimewaan secara berlebihan terhadap laki-laki, sedangkan perempuan tetap berada dalam posisi yang yang dinomorduakan. Jika dilihat lebih jauh maka bertentangan dengan prinsip al-Qur'an yang tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kalaupun dalam al-Qur'an terdapat prinsip "*Li al-Zhakari Mithlu Hazzi al-Unthayaian*" (laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan) maka tidak harus dipahami secara normatif akan tetapi dipahami dalam konteks sejarah saat itu sehingga tidak muncul asumsi bahwa Islam berpihak kepada kaum laki-laki.

Sebagaimana telah dikatakan di muka bahwa paradigma *naskh* berangkat dari asumsi bahwa apa yang ada yang terdapat di dalam al-Qur'an merupakan rekaman dialog antara Tuhan—manusia—realitas. Oleh sebab itulah tiga unsur ini tidak bisa dipisahkan harus selalu saling terkait dalam memahami teks tersebut. Dialog segitiga antara Tuhan—manusia—realitas bisa digambarkan melalui hubungan dinamis dengan pola dialektik.

Terkait dengan itu maka analisa hukum waris dengan menggunakan paradigma *naskh* ini terlebih dahulu dengan melihat kepada teks al-Qur'an sebagai hasil dari tektualisasi terhadap titah ilahi atau rekaman dialog antara Tuhan dengan manusia. Setelah itu akan dilanjutkan dengan melihat kepada manusia dan realitas di mana dialog tersebut terjadi, sebagai sisi lain dari dialog tersebut. Dengan melihat kepada dua unsur ini maka setidaknya akan terlihat bagaimana gambaran jika dialog tersebut terjadi dengan seting yang berbeda

dan waktu serta tempat yang juga berbeda. Di sinilah proses *naskh* tersebut diberlakukan yaitu pada kemungkinan perubahan rumusan atau ketentuan karena perbedaan tempat, waktu, konteks dan setingnya.

2. Ketentuan Waris dalam al-Qur'an

Harus dibedakan antara hukum waris dalam rumusan fiqh atau apa yang dikenal dengan “‘Ilm al-Faraidl” dengan ketentuan waris yang terdapat di dalam al-Qur'an. Apa yang terdapat di dalam al-Qur'an merupakan dokumentasi wahyu sedangkan ‘Ilm al-Faraidl” adalah hasil pembacaan terhadap teks wahyu tersebut yang subjeknya adalah manusia setelah masa pewahyuan.

Oleh sebab itulah pembahasan pertama akan difokuskan pada masalah ahli waris dan penentuan bagian-bagian mereka dengan menggunakan paradigma *naskh*. Untuk tujuan tersebut pertama kali akan diidentifikasi oposisi-oposisi ahli waris yang terdapat di dalam ayat-ayat mengenai waris yang berimplikasi pada oposisi bagian-bagian sebagai berikut:

Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih manfa’atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. al-Nisa’: 11).

No.	Oposisi Ahli Waris	Oposisi Bagian	Relasi Oposisional
1	1 orang anak laki-laki	2/3 dari harta warisan	Jika tidak ada ahli waris lain
	1 orang anak perempuan	1/3 dari harta warisan	

	1 orang anak perempuan	$\frac{1}{2}$ dari harta warisan	Jika tidak saudara laki-laki
	2 atau lebih anak perempuan	$\frac{2}{3}$ dari harta warisan	
2	Bapak	$\frac{1}{6}$ dari harta warisan	Jika ada anak
	Ibu	$\frac{1}{6}$ dari harta warisan	Jika ada anak atau saudara
3	Bapak	Semua sisa dari harta warisan (Aṣābah) yang sebanding dengan $\frac{2}{3}$ dari harta warisan	Jika tidak ada anak dan tidak ahli waris lain yang mewarisi (pewaris tunggal)
	Ibu	$\frac{1}{3}$ dari harta warisan	Jika tidak ada anak dan saudara
4	Bapak	$\frac{1}{6}$ dari harta warisan	Jika ada saudara
	Ibu	$\frac{1}{6}$ dari harta warisan	
5	1 orang saudara laki-laki	$\frac{1}{6}$ dari harta warisan	Jika tidak ada anak ke atas dan atau ayah ke atas. Dan jika mereka tidak mendapatkan bagian (<i>mahjūb</i>)
6	2 orang saudara	$\frac{1}{3}$ dari harta warisan	Jika tidak ada anak ke bawah dan atau ayah ke atas, dan jika ada mereka tidak mendapatkan bagian (<i>mahjūb</i>)

Tabel 3: Kategori ahli waris, bagian dan bentuk oposisinya dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11.

Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 12:

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين
 غير مضار وصية من الله والله عليم حلیم

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.s. an-Nisa’: 12).

No	Oposisi Ahli Waris	Oposisi bagian	Relasi Oposisional
1	Suami	½ dari harta warisan	Jika tidak ada anak
	Istri	¼ dari harta warisan	
2	Suami	¼ dari harta warisan	Jika ada anak
	Istri	1 / 8 dari harta warisan	
3	1 orang saudara (lk)	1 / 6 dari harta warisan	Jika si mayyit adalah kalalah (tidak punya keturunan, ataupun orang tua)
	1 orang saudari (pr)	1 / 6 dari harta warisan	
4	2 orang atau lebih saudara	1 / 3 dari harta warisan	
	2 orang atau lebih saudari		

Tabel 4: Kategori ahli waris, bagian dan bentuk oposisinya dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 12.

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 176:

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: «Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.s. an-Nisa’: 176).

No	Oposisi Ahli Waris	Oposisi Bagian	Relasi Oposisional
1	1 orang saudara perempuan	½ dari harta warisan	Jika tidak ada anak dan orang tua
2	1 orang saudara laki-laki	½ dari harta warisan	Jika tidak ada anak dan orang tua
3	1 saudara perempuan	½ dari harta warisan	
2	2 orang atau lebih saudara laki-laki	2/3 dari harta warisan	
	2 orang atau lebih saudara perempuan	1/3 dari harta wirisan	

Tabel 5: Kategori ahli waris, bagian dan bentuk oposisinya menurut al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 176

Tiga ayat ini oleh para ulama dianggap sebagai rujukan primer hukum waris Islam. Ini karena tiga ayat ini mengandung rumusan terakhir dari proses legeslasi hukum waris yang oleh para ahli merupakan rumusan yang telah melewati

beberapa tahapan seperti pewarisan melalui testamentair (wasiat) kepada dua orang tua dan kerabat dekat sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180, penentuan bahwa perempuan berhak mendapatkan warisan sebagaimana seorang laki-laki juga berhak mendapatkannya, (Q.s. an-Nisa': 7), dan penentuan dasar untuk mendapatkan warisan (Q.s. al-Anfal ayat 72). Ini oleh para ulama dianggap sebagai tahapan awal sebelum legislasi hukum waris oleh al-Qur'an.³ Namun demikian di sini akan dicukupkan dengan tiga ayat dalam surat an-Nisa' di atas sebagai titik tolak analisa selanjutnya.

Jika dilihat lebih jauh, ayat 11 dan 12 dari surat an-Nisa' oleh para ulama merupakan kelanjutan dari ayat 8 dalam surat yang sama yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam masalah warisan. Peristiwa yang mendasari ayat-ayat waris adalah ketika istri Sa'id bin Rabi' mengadu kepada Rasulullah saw. dan berkata kepada beliau: "Ya Rasulullah, ini adalah dua orang anak perempuan dari Sa'id bin Rabi' yang gugur sebagai syuhada dalam peperangan bersamamu, akan tetapi pamannya mengambil harta bendanya dan tidak meninggalkan sedikitpun untuk mereka sedangkan mereka tidak akan bisa melangsungkan pernikahan kecuali dengan harta. Rasulullah saw". Kemudian menjawab, "Allah akan memutuskan masalah ini".⁴ Kemudian setelah itu turunlah ayat-ayat mengenai waris sebagaimana terdapat di dalam ayat 11 dan 12 tersebut.

Ayat 11 dari surat an-Nisa tersebut secara umum berbicara mengenai bagian para ahli waris dengan berdasarkan garis keturunan (anak dan orang tua). Asumsi yang bisa dibangun dari makna ayat ini adalah bahwa prinsip utama penentuan warisan adalah dengan menggunakan garis keturunan. Akan tetapi ayat ini dikembangkan dengan ayat selanjutnya (ayat 12) yang menyebutkan bahwa suami istri juga sebagai ahli waris. Pemberian warisan kepada seorang istri merupakan inovasi al-Qur'an karena dalam tradisi Arab pra Islam seorang istri tidak diberikan warisan kecuali jika suaminya meninggalkan wasiat untuk mereka.⁵ Perbedaan antara keduanya adalah bahwa ayat 11 menyebutkan bahwa pembagian warisan didasarkan atas pertimbangan keturunan, sedangkan yang

³Ayat-ayat lain termasuk pembahasan awal mengenai hukum waris adalah surat al-Baqarah: 180-182, 240, al-Nisa': 8, 11-12, al-Maidah: 106-107.

⁴As-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, dalam hamisy al-Qur'an al-Karim, Damaskus: Dar an-Nasya'ir, 1994), h. 89.

⁵David S. Powers, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, terjemahan Indonesia dari buku aslinya, *Studies in al-Qur'an and Hadist: The Formation of Islamic Law of Inheritance*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 67.

kedua adalah dengan pertimbangan hubungan perkawinan (relasi suami-istri).

Dua hal ini merupakan pertimbangan pokok dalam penentuan ahli waris dan bagian-bagiannya. Ini diperkuta dengan ayat 176 dari surat yang sama yang menyebutkan bahwa ketika seorang yang meninggal dunia tidak mempunyai ibu bapak dan anak maka yang ahli warisnya adalah saudara. Status yang terakhir ini adalah sebagai ahli waris skunder yaitu ketika seorang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris berdasarkan garis keturunan.

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa terdapat oposisi dalam penentuan ahli waris yaitu antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang kemudian berimplikasi pada oposisi bagian-bagiannya. Ketika antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam tingkatan yang sama berkumpul maka pembagiannya adalah bagian ahli waris laki-laki duakali lipat dari bagian perempuan.

Formulasi seperti ini tidak boleh dipahami secara literal semata yang pada akhirnya akan memunculkan anggapan bahwa hukum waris Islam berbias gender dengan terlalu berpihak kepada laki-laki. Ia harus dilihat dengan menggunakan perspektif saat pewahyuan tersebut sehingga akan didapatkan kenyataan sebaliknya yaitu penentuan ahli waris dengan bagian-bagiannya sebagaimana terdapat di dalam surat an-Nisa' tersebut merupakan sebuah upaya mengangkat harkat kaum wanita. Upaya pengangkatan harkat dan martabat kaum wanita dengan diberikannya harta warisan—yang pada masa-masa sebelumnya mereka tidak mendapatkannya—tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang final, melainkan harus dilihat sebagai hasil atau sintesa dari proses dialog dengan realitas saat itu. Hukum waris harus dipahami dengan menggunakan paradigma naskh sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

3. Masyarakat Arab Abad ke 6 Sebagai Seting

Tidak bisa di pungkri bahwa seting dialog Antara Tuhan dengan Realitas yang kemudian dialog tersebut terekam dalam bentuk teks al-Qur'an secara keseluruhan. Demikian juga dalam masalah waris, sebagaimana yang tertektualisasikan di dalam al-Qur'an setingnya adalah kembali ke realitas Masyarakat Arab itu sendiri. Oleh sebab itulah perlu melihat lebih jauh bagaimana kondisi, tradisi, dan sistem sosial masyarakat Arab pra Islam agar bisa menempatkan hukum waris tersebut secara proporsional dan pada tempatnya.

Masyarakat semenanjung Arab pra Islam secara garis besar terbagi menjadi dua ketogori pokok yaitu “Arab” yang merupakan penduduk perkotaan dan mereka yang sering disebut ‘Arab yaitu suku-suku pedalaman (baduwi). Golongan yang terakhir ini adalah mayotitas, karena secara georafis jazirah Arab adalah daerah yang tandus kecuali beberapa tempat yang termasuk tempat yang subur atau menjadi pusat perdagangan.

Pola dan cara kehidupan dua golongan ini sangat jauh berbeda, golongan yang pertama adalah mereka yang sudah bertempat tinggal tetap, sedangkan yang kedua tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap akan tetapi sangat tergantung kepada alam. Para ahli menyebut cara kehidupan mereka dengan kehidupan nomaden di mana mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mencari daerah yang subur dan bisa digunakan untuk mengantungkan hidup. Untuk pemenuhan kehidupan sehari-haris mereka sangat tergantung kepada alam.

Masyarakat dari menggembala dan memenuhi kebutuhan hidup mereka dari hasil langsung binatang gembalaan mereka. Mereka memakan dagingnya setelah mengolahnya dengan sangat sederhana, membuat pakaian dari bulunya serta minum dengan susunya dan mereka hidup bersama binatang gembalaan mereka. Jika dalam keadaannya mendesak mereka makan daging binatang liar pandang pasir seperti biawak dan lain sebagainya.⁶

Mereka keluar dengan gembalaan mereka pada musim hujan ke pandang rumput yang subur dan ditumbuhi rumput dan ketika musim hujan telah berlalu mereka kembali ke tempat tinggal sementara mereka sambil menunggu datangnya musim hujan berikutnya. Jika mereka membutuhkan hal lain di luar hasil gembalaan mereka seperti kurma dan pakaian, mereka menukarnya dengan dengan gembalaan.⁷

Yang dominan dalam keseharian mereka adalah “hukum rimba” di mana yang kuat menguasai yang lemah. Banyak suku atau qabilah-qabilah lemah yang mengadakan kerjasama dengan suku lain dengan meminta perlindungan atau jaminan keamanan karena posisi mereka yang lebih kuat. Akan tetapi karena rendahnya tingkat peradaban mereka, kerjasama semacam ini sangat jarang yang bertahan lama, akan tetapi selalu berakhir dengan konflik antara mereka.

⁶Ahmad Amin, *Fajrul Islam*, (Kairo: Maktabah an-Nahdlah al-Mishriyah, tanpa tahun), h. 10

⁷*Ibid*, op. cit.

Para wanita dalam masyarakat Arab bersama-sama dengan laki-laki mempunyai akases untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka ikut mencari dan mengangkut air, pemerah susu, dan menjahit pakaian seara sederhana. Secara umum kaum wanita lebih dekat dengan nalar seorang laki-laki karena kondisi alam yang demikian itu. Sekalipun demikian mereka tidak bisa ikut berperang sebagaimana kaum laki-laki sedangkan perang bagi mereka adalah dasar bagi kehidupan. Dengan alasan itulah derajat kaum wanita menjadi jatuh dibandingkan dengan kaum laki-laki. Bahkan pada sebagian qabilah ada yang suka mengubur anak perempuan hidup-hidup karena mempunyai anak perempuan dianggap sebagai aib. Ini sebagaimana telah digambarkan oleh al-Qur'an surat az-Zuhruf ayat 17 yang kira-kira artinya sebagai berikut:

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (Q.s. an-Nahl: 58-59)

4. Penentuan Ahli Waris dan Bagian-Bagian Mereka dengan Paradigma Naskh

Setelah mengetahui bagaimana hukum waris yang terdapat di dalam al-Qur'an sangat terkait dengan kondisi sosial masyarakat Arab saat itu, dimana masyarakat Arab yang sangat kental dengan sistem patriarki dan hanya memberikan warisan kepada kerabatnya yang laki-laki karena ia dianggap sebagai penerus keturunan dan posisi perempuan adalah pada batas minimal. Inovasi secara persuasif yang dilakukan oleh al-Qur'an dengan memberikan bagian kepada kerabat perempuan seperti anak putri, ibu, dan saudari yang pada masa jahiliah tidak diberikan bagian sama sekali.

Rumusan waris menurut al-Qur'an adalah hasil dialog dan dialektika Tuhan dengan masyarakat dalam sistem patriarki yang kemudian menghasilkan kompromi atau sintesa yaitu dengan memberikan ahli waris perempuan setengah dari bagian laki-laki. Dalam masyarakat dengan sistem sosial patriarkal mutlak seperti pada masyarakat Arab pra Islam, ahli waris perempuan secara hirarkis tetap harus mendapatkan. Demikian juga ahli waris laki-laki tidak boleh mendapatkan keseluruhan harta warisan, melainkan di berikan

maksimal 2/3 dari harta warisan. Ketentuan al-Qur'an mengenai bagian ahli waris tersebut adalah penentuan batas-batas maksimal dan minimal, sehingga ia—sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Syahrur—harus dipahami dalam kerangka sebuah limitasi.⁸

a. Ahli Waris Primer dan Sekunder

Tiga ayat dalam surat an-Nisa' di atas secara hirarkis bisa dipahami sebagai diskripsi terhadap urutan prioritas ahli waris. Penentuan ahli waris berdasarkan garis keturunan yaitu anak dan orang tua merupakan topik pertama yang di bicarakan dalam ayat 11 kemudian dilanjutkan dengan bagian orang tua (ibu dan bapak). Sedangkan saudara disebutkan di sana dalam statusnya sebagai penentu bagian dari ibu. Bisa dikatakan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk mengenai status anak sebagai ahli waris pokok (primer).

Adapun ketika suami dan istri dijadikan sebagai pokok pembicaraan dalam ayat 12 akan tetapi keberadaannya tidak sebagaimana seorang anak karena bagiannya masih bisa dipengaruhi oleh ahli waris lain. Oleh sebab itulah maka ahli waris lain yang disebutkan dalam rangkaian ayat tersebut dan ditambah dengan apa yang disebutkan di dalam ayat 176 adalah dalam statusnya sebagai ahli waris sekunder. Ini ditunjukkan oleh pernyataan "In Kana Lahu Walad" (Jika ia mempunyai anak) ataupun "In Lam Yakun Lahu Walad" (Jika ia tidak mempunyai anak).⁹

Kategorisasi antara ahli waris primer, sekunder dan ahli waris pengganti tidak di kenal dalam rumusan fiqh tradisional. Kategorisasi ini didasarkan atas eksplorasi terhadap ayat-ayat waris di atas. Ahli waris primer adalah mereka yang tetap mendapatkan warisan dalam segala kondisi dan bagiannya tidak terpengaruh oleh ahli waris lain yang berbeda tingkatannya dengannya. Dalam hal ini yang termasuk dalam ketogori ahli waris primer adalah anak karena bagian anak tidak terpengaruh oleh yang lain kecuali dengan yang setingkat (saudaranya). Sedangkan ahli waris sekunder adalah mereka yang bagiannya ditentukan oleh keberadaan ahli waris lain. Ahli waris sekunder ini adalah mereka yang tetap mendapatkan bagian dalam segala kondisi akan tetapi persentasenya ditentukan oleh keberadaan ahli

⁸Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'atun Mu'ashirah*, (Damaskus: Sina li an-Nasyr, 1990), h. 460-462..

⁹Penggunaan "In" sebagai huruf syarat menunjukkan hal tersebut.

waris lainnya. Mereka adalah orang tua (Bapak dan Ibu) yang dipengaruhi oleh anak dan saudara, suami dan istri yang juga dipengaruhi oleh anak, dan saudara/i sebagaimana halnya dua jenis ahli waris sebelumnya juga dipengaruhi oleh anak.¹⁰

Sedangkan yang termasuk dalam kategori ahli waris pengganti adalah mereka yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an akan tetapi dimasukkan sebagai ahli waris oleh para ulama berdasarkan qiyas, dengan mengqiyaskan mereka dengan mereka yang disebutkan di dalam teks al-Qur'an ataupun di dalam al-Hadis seperti kakek ke atas yang diqiyaskan dengan bapak, cucu ke bawah yang diqiyaskan dengan anak, dan lain sebagainya. Ahli waris pengganti ini menerima bagian yang sama dengan bagian yang digantikan. Dan karena posisinya yang hanya sebagai pengganti, maka ia hanya mendapatkan bagainnya ketika ahli waris yang digantikannya tidak ada.


Kategori Ahli Waris	Ahli waris	Dasar Pertimbangan	Bagian	Perbandingan bagian
Ahli waris primer	Anak (lk&prm.)	Tidak terpengaruh oleh ahli waris lain di luar tingkatannya	$1/3-2/3$	Bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan
Ahli waris sekunder	Suami-istri	Terpengaruh oleh anak	$1/2-1/4$, $1/4-1/8$	Bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan
	Orang tua	Terpengaruh oleh anak dan saudara	$1/6-1/3$	Bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan [®]
	Saudara	Terpengaruh oleh anak	$2/3-1/2$	Bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan
Ahli waris pengganti [®]	Kakek, cucu, paman dan lain sebagainya	Mahjub dengan anak dan ahli waris yang berada pada tingkatan di atasnya	Bagian sama dengan ahli waris yang digantikan	

Tabel 6: Kategori ahli waris sekunder dan primer

¹⁰Jika merujuk kepada ayat 176 di atas maka saudara mahjub dengan anak, akan tetapi para ulama membedakan antara anak laki-laki dan perempuan sebagai gandengan dari saudari. Mereka merumuskan bahwa seorang saudari mahjub hanya dengan anak laki-laki dan mendapatkan Aşābah jika bersama dengan seorang anak perempuan dan mendapatkan sepertiga ketika bersama dua orang atau lebih anak perempuan.

b. Dialektika dengan konteks

Pertimbangan sistem sosial masyarakat adalah hal yang sangat mutlak sehingga apa terdapat di dalam al-Qur'an tidak harus dipahami secara tekstual- literal dan diterapkan secara kaku. Apa yang terdapat di dalam a-Qur'an hanyalah sebuah batasan-batasan (maksimal dan minimal yang tidak boleh dilampaui). Akan tetapi untuk penentuan bagian-bagian ahli waris bisa secara dinamis dengan catatan tidak keluar dari batas-batas yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.




Gambar 8: Formulasi waris sesuai dengan perubahan sistem sosial masyarakat

Seorang anak laki-laki bisa mendapatkan bagian sebagaimana bagian seorang anak perempuan ($1/3$) jika sistem sosial di mana hukum tersebut akan diterapkan adalah sebaliknya dari sistem yang mendasari legalisasi al-Qur'an tersebut. Demikian juga dalam masyarakat dengan sistem bilateral, antara anak laki-laki dan anak perempuan bisa saja mendapatkan bagian secara seimbang.

Demikian juga penentuan warisan harus mempertimbangkan akses ekonomi yang ini tergambar di dalam ketentuan mengenai bagian suami istri. Dalam masyarakat nomad dan agraris primitif sebagaimana dalam masyarakat Arab akses ekonomi seorang perempuan hanya pada posisi skunder karena tanggungjawab ekonomi adalah di tangan mereka yang mempunyai kekuatan yaitu kaum laki-laki atau suami. Namun demikian dalam masyarakat yang paling primitif sekalipun seorang istri pasti mempunyai andil sekalipun dalam bidang domestik. Dalam kondisi seperti ini seorang wanita tidak boleh tidak harus mendapatkan warisan dengan batas minimalnya adalah $1/4$. Seorang istri dalam kondisi bagaimanapun tidak boleh tidak harus mendapatkan minimal $1/4$ sebagaimana juga seorang suami mendapatkan maksimal $1/2$ dari harta warisan.


Ini tentu berbeda dalam konteks modern yang ditandai dengan ciri masyarakat industrial dimana akses ekonomi seorang laki-laki dan perempuan tidak tentu. Seorang laki-laki bisa saja menjadi yang dominan dan perempuan (istri) berada pada posisi yang determinan. Atau sebaliknya perempuan berada pada posisi yang dominan dan laki-laki pada posisi determinan. Disinilah perlu memperhatikan akses ekonomi untuk menentukan bagian warisan seorang istri ataupun seorang suami. Penentuan bagian-bagian ini bergerak antara batas-batas yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.



Gambar 9: Perubahan formulasi hukum waris sesuai dengan perubahan sistem ekonomi yang menentukan akses ekonomi laki-laki dan perempuan dalam kasus suami-istri

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pembagian warisan pada kasus suami dan istri adalah jika orang yang meninggal mempunyai ahli waris

anak dan bapak. Keberadaan anak sebagai ahli waris primer menggeser posisi seorang suami ke posisi skunder. Jika ada anak sebagai ahli waris primer maka bagian seorang suami istri mempunyai batas maksimal dan minimal yang berbeda. Batas maksimal bagian seorang suami jika ada anak adalah $\frac{1}{4}$ dan seorang istri adalah $\frac{1}{8}$.



Gambar 10: Perubahan formulasi waris sesuai dengan perubahan sistem ekonomi dalam kasus suami-istri yang tidak mempunyai anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Nashr, *Maḥmūm al-Naṣ, Dirāsah fi Ulūm al-Qur’ān*, Beirut, Al-Markaz ath-Thaqafi al-Arabi li ath-Thiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1994.
- , *Naqd al-Khitāb al-Dīni*, Kairo, Sina li al-Nasyr, 1994.
- Al-Jabiri, *Abed, Kritik Pemikiran Islam*, terjemahan Indonesia dari edisi Inggrisnya, Arab Islamic Philosophy. Yogyakarta, Fajar Pustaka, 2003.
- An-Na’im, Muhammad, *Dekonstruksi Syari’ah*, terjemahan Indonesia dari buku aslinya *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law* oleh Ahmad Suaedy dan Amirussin ar-Rany, Yogyakarta, LKIS, cet.III, 2001.
- Beek, Muhammad Khudlari, *Tārīkh at-Tasyrī’ al-Islāmi*, Surabaya, Dār Ihyā’ al-Kutub al-Arabiyah, 1981.
- Efendi, Ady. A (ed), *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*, Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1999.
- Kontowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung, Mizan, cet. IX, 1999.
- Khallāf, Wahhāb, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*, Kairo, Dar al-Ilmi, cet. XII, 1978.
- Muththahari, Muradla, *Islam dan Tantangan Zaman*, terjemahan Indonesia dari buku aslinya, *Inna ad-Din ‘Indallahi al-Islam*, oleh Ahmad Sobandi, Bandung, Pustaka Hidayah, 1996.
- Soroush, Abdul Karim, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terjemahan Indonesia dari buku aslinya *Reason, Freedom and Democracy in Islam* oleh Abdullah Ali, Bandung, Mizan 2002.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ahn Mu’āshirah*, Damaskus, Al-Ahali li ath-Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1990.
- , *Dirāsah Islāmiyah Mu’āshirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama’* Damaskus, al-Ahali li al-Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1994.
- , *Al-Islām wa al-Imān: Mandzūmah al-Qiyam*, Damaskus, Al-Ahali li al-Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, tanpa tahun.
- , *Nahwa Ushūlin Jadīdatin li al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus, Al-Ahali li al-Thiba’ah wa an-Nasyr wa al-Tauzi’, 2000.